



P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang
memeriksa dan mengadili perkara tertuduh dalam tingkat pertama Majelis Hakim
telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah
yang diajukan oleh:

Amar Kabulu bin Yabino Kabulu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 05, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I ; dan

Hamna binti Yasim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 05, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonan yang tertanggal 06 Januari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi, tanggal 06 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1989 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lampa, Kecamatan Banggai wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwapada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawanda dalam usia 19 tahun, dinikahkan oleh imam Ajanu (almarhum) dengan walinikah Ayah kandung Pemohon II bernama Yasim, dan di hadir saksi nikah masing-masing bernama Yordan Kabul dan Samin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak bernama:
 1. Risno A. Kabulu laki-laki umur 26 (dua puluh enam) tahun;
 2. Nurjannah A. Kabulu perempuan umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 3. Hamdin A. Kabulu laki-laki umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 4. Mursalim A. Kabulu laki-laki umur 19 (sembilan belas) tahun;
 5. Sarno A. Kabulu laki-laki umur 17 (tujuh belas) tahun;
 6. Nurjaini A. Kabulu perempuan umur 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena pihak pegawai pencatat nikah tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama walaupun persyaratannya sudah dipenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. MenetapkansahpernikahanPemohon I denganPemohon II yang dilangsungkanpadatanggal 12 April 1989 di DesaLampa, KecamatanBanggaiwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

BahwasesuaiPenetapanMajelis Hakim
padatanggal19Januari2017perkaraNomor0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi,
JurusitaPenggantitelahmengumumkanperkarapermohonantitsbathNikahtersebut
melaluipapanpengumumanPengadilan Agama Banggaiselama 14 (empatbelas)
hari;

Bahwapadapersidangan yang telahditetapkan, Pemohon I danPemohon II datangmenghadapsendiri di persidangan;

BahwaMajelis Hakim
telahmemberikannasihatdanpandangantertentangpentingnyapengesahannikah
(itsbatnikah) besertasegalaesiko yang akanditerimaolehPemohon I
danPemohon II
dikemudianharitermasukpentingnyasebuahkepastianhukumdalamperkawinan;

BahwakemudiandibacakansuratpermohonanPemohon I danPemohon II,
yang isinyatetapidipertahankanolehPemohon I danPemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3dari10PenetapanNomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yardan Y. Kabulu bin YabinoKabulu**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpetani, tempattinggal di DesaLampa, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaSaksikenalPemohon I bernama Amar dan Pemohon II bernamaHamnakarenaSaksiadalahadikkandungPemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalahsuamiisteriyang telah menikah menurut hukum Islam di diDesaLampapadatahun 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yasim dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Lampa yang bernama Ajanu (almarhum)
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan para Pemohon adalah SaksisendiridanSamatiaTaitike;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam, hubungan sedarah atau sepersusuan dan setelah menikah kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat akad nikah dahulu status Pemohon I jejakaberumur 25 (duapuluh lima) tahun sedangkan Pemohon II status perawanberumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa
selamamenikahparaPemohontidakpernahberceraidantetapberagama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan aktanikahdanmengurus data kependudukan;

2. **Samatia Taitike bin Taumbong**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan

Hal. 4dari10PenetapanNomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lampa, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai (sekarang Kabupaten Banggai Laut);
- Bahwa bapak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Yasim dan yang menikahnya adalah Imam Desa Lampa yang bernama Ajanu (almarhum);
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Saksi-Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Yordan Kabulu;
- Bahwa ada mas kawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam baik sebelum maupun sesudah dan tidak ada yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun Pemohon II berstatus perawanda dalam usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tamu undangan yang hadir kurang lebih dua puluh orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 12 April 1989 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yasim, di hadir saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Yordan Y. Kabuludan Samatia Taiti dengan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 saksi di persidangan, yang saksi tersebut adalah saksi yang hadir pada saat pernikahan para Pemohon masing-masing bernama Yordan Y. Kabuludan Samatia Taiti yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1989 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yasim, adalah Kabul, maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lainnya;
3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai 6 orang anak;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan data kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut terbukti sah sesuai hukum Islam, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab l'anat at-Thalibin juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1989 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amar Kabulu bin Yabino Kabulu**) dengan Pemohon II (**Hamna binti Yasim**) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 12 April 1989 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (*Duaratusempat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari **Rabu**, tanggal **01 Pebruari 2017** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.HI.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadir oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANI HASWAR, S.HI.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.HI.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

PaniteraPengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 241.000,-

Terbilang: *Duaratusempat puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 10dari10PenetapanNomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bgi